

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 1948

PENGADILAN TUNTARA. Peraturan
tentang mengadakan perubahan dalam
Peraturan Pemerintah No. 37 tahun
1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa perlu merubah Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang
Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan
Peradilan Ketentaraan;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan
penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;

Mendengar:

Menteri Kehakiman;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.37 TAHUN 1948

Pasal 1.

Pasal 8 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948
tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam
lingkungan Peradilan Ketentaraan dirubah sehingga berbunyi:

- (4) "Apabila panitera yang dimaksudkan dalam ayat 1 berhalangan,
maka ia untuk pekerjaannya pada Mahkamah Tentara diwakili
oleh Pegawai yang mewakilinya pada Pengadilan Negeri atau
oleh orang lain yang ditunjuk oleh Ketua atau Ketua pengganti
dari Mahkamah Tentara itu".

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Oktober 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Nopember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan

pada tanggal 6 Nopember 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.